



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 162/Pid.B/2018/PN Plk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : AGUNG BACHRONI YULIATIM Als AGUNG Bin SUPANDI (Alm)
Tempat lahir : Parenggean
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun / 09 Juli 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Gunung Kerinci Sari Gading Rt. 45 / Rw. 09 Kel. Baamang Tengah Kec. Baamang Kab. Kota Waringin Timur
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : SLTA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 162/Pid.B/2018/PN Plk tanggal 12 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2018/PN Plk tanggal 12 April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUNG BACHRONI YULIATIM Als AGUNG Bin SUPANDI (Alm), bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kasatu Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa AGUNG BACHRONI YULIATIM Als AGUNG Bin SUPANDI (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi KH 4942 TK, Nomor Rangka : MH1JF5126CK828752, No. Mesin : JF51E2806286, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ABDUL MI'AD Als MI'AD Bin AHMAD GAPURI;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutus perkara ini memberikan putusan yang ringan-ringankan, karena menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi dan menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, serta Duplik terdakwa secara lisan juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa AGUNG BACHRONI YULIATIM Als AGUNG Bin SUPANDI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar jam 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Jati (Warung Kopi Mama Dira) Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi : KH 4942 TK, No. Rangka : MH1JF5126CK828752, No. Mesin : JF51E2806286

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban ABDUL MI'AD Als MI'AD Bin AHMAD GAPURI dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada awalnya sekitar jam 14.30 Wib saat itu terdakwa jalan kaki dari Wisma Tulip Jalan Menteng 4 Kota Palangka Raya untuk mencari tukang ojek, kemudian setelah terdakwa dapat tukang ojek maka terdakwa segera menggunakan jasanya untuk mengantarkan ke warung kopi Mama Dira di Jalan Jati Kota Palangka Raya, kemudian sesampainya di warung kopi mama dira terdakwa segera menemui temannya yang bernama saksi korban ABDUL MI'AD karena sering nongkrong dan minum kopi di warung tersebut, kemudian terdakwa mengatakan keinginannya dan menghampiri meminjam sepeda motornya sebentar untuk mengambil baju-baju di Jalan G. Obos, kemudian saksi ABDUL MI'AD bersedia meminjamkan sepeda motornya dan menyerahkan kuncinya dengan pesan "JANGAN LAMA" kemudian terdakwa menjanggupi tidak akan lama memakai sepeda motornya, lalu terdakwa segera pakai sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi : KH 4942 TK, No. Rangka : MH1JF5126CK828752, No. Mesin : JF51E2806286 ke jalan G. Obos Induk depan Indomart yang mana terdakwa sudah janji dengan teman terdakwa untuk mengantarkan baju pesanan, namun setelah terdakwa tunggu hingga lama ternyata teman terdakwa tersebut tidak juga datang untuk menemui terdakwa, kemudian sekitar jam 18.00 Wib terdakwa pakai motor ABDUL MI'AD untuk jalan-jalan keliling Kota Palangka Raya sambil mencari tempat untuk menginap malam itu, lalu terdakwa nginap di Masjid di Jalan Temanggung Tilung, kemudian pada keesokan harinya terdakwa memakai sepeda motor tersebut untuk mencari pekerjaan namun seharian terdakwa mencari pekerjaan ternyata terdakwa tidak mendapatkan pekerjaan, kemudian selama sehari-hari terdakwa pakai sepeda motor milik ABDUL MI'AD untuk mencari pekerjaan dan sampai sekarang tidak mendapatkan pekerjaan, lalu kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Februari sekitar jam 14.00 Wib ketika terdakwa mendatangi kost teman terdakwa di Jalan G. Obos 24 Palangka Raya saat itu teman terdakwa tidak sedang berada di kost, kemudian ketika terdakwa sedang menunggu teman terdakwa saat itu ada mobil Avanza hitam mendatangi sambil beberapa orang turun dari mobil tersebut sambil menanyakan nama terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa menjawab bahwa nama terdakwa AGUNG, kemudian mereka langsung mengajak terdakwa masuk ke dalam mobil, kemudian dari depan datang pemilik motor yaitu ABDUL MI'AD sambil marah-marah kepada terdakwa, lalu setelah itu terdakwa segera dibawa ke Polsek Pahandut untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372

KUHP

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa AGUNG BACHRONI YULIATIM Als AGUNG Bin SUPANDI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Jati (Warung Kopi Mama Dira) Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya sekitar jam 14.30 Wib saat itu terdakwa jalan kaki dari Wisma Tulip Jalan Menteng 4 Kota Palangka Raya untuk mencari tukang ojek, kemudian setelah terdakwa dapat tukang ojek maka terdakwa segera menggunakan jasanya untuk mengantarkan ke warung kopi Mama Dira di Jalan Jati Kota Palangka Raya, kemudian sesampainya di warung kopi mama dira terdakwa segera menemui temannya yang bernama saksi korban ABDUL MI'AD karena sering nongkrong dan minum kopi diwarung tersebut, kemudian terdakwa mengatakan keinginannya dengan perkataan bohong dan menghampiri meminjam sepeda motornya sebentar untuk mengambil baju-baju di Jalan G. Obos, kemudian saksi ABDUL MI'AD tergerak untuk memberikan dan bersedia meminjamkan sepeda motor lalu menyerahkan kuncinya dengan pesan "JANGAN LAMA" kemudian terdakwa menjanggupi tidak akan lama memakai sepeda motornya, tetapi alasan itu hanya karangan terdakwa saja, lalu terdakwa segera pakai sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi : KH 4942 TK, No. Rangka : MH1JF5126CK828752, No. Mesin : JF51E2806286 ke jalan G. Obos Induk depan Indomart yang mana terdakwa sudah janji dengan teman terdakwa untuk mengantarkan baju pesanan, namun setelah terdakwa tunggu hingga lama ternyata teman terdakwa tersebut tidak juga datang untuk menemui terdakwa, kemudian sekitar jam 18.00 Wib terdakwa pakai motor saksi ABDUL MI'AD untuk jalan-jalan keliling Kota Palangka Raya sambil mencari tempat untuk menginap malam itu, lalu terdakwa menginap di Masjid di Jalan Temanggung Tilung, kemudian pada keesokan harinya terdakwa memakai sepeda motor tersebut untuk mencari

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan namun sehari-hari terdakwa mencari pekerjaan ternyata terdakwa tidak mendapatkan pekerjaan, kemudian selama sehari-hari terdakwa pakai sepeda motor milik ABDUL MI'AD untuk mencari pekerjaan dan sampai sekarang tidak mendapatkan pekerjaan, lalu kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Februari sekitar jam 14.00 Wib ketika terdakwa mendatangi kost teman terdakwa di Jalan G. Obos 24 Palangka Raya saat itu teman terdakwa tidak sedang berada di kost, kemudian ketika terdakwa sedang menunggu teman terdakwa saat itu ada mobil Avanza hitam mendatangi sambil beberapa orang turun dari mobil tersebut sambil menanyakan nama terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa menjawab bahwa nama terdakwa AGUNG, kemudian mereka langsung mengajak terdakwa masuk ke dalam mobil, kemudian dari depan datang pemilik motor yaitu ABDUL MIAD sambil marah-marah kepada terdakwa, lalu setelah itu terdakwa segera dibawa ke Polsek Pahandut untuk pemeriksaan lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi masing-masing dibawah janji/sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi ABDUL MI'AD Als MI'AD Bin AHMAD GAPURI, dibawah janji dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar jam 15.00 wib di Jalan Jati Warung Kopi Mama Dira Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya;
 - Bahwa yang menjadi pelakunya adalah seorang Laki-laki yang bernama AGUNG dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, melainkan hanya teman biasa dan saksi mengenal Sdr. AGUNG karena dulu Sdr. AGUNG pernah bekerja di Rental milik teman saksi di Jalan H. Ikap Palangka Raya;
 - Bahwa barang yang digelapkan oleh pelaku berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi KH 4942 TK, Nomor Rangka : MH1JF5126CK828752, No. Mesin : JF51E2806286 atas nama TAUFIK RAHMAN;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar jam 15.00 wib saat itu saksi sedang minum kopi di warung kopi mama dira Jalan Jati Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Sdr. AGUNG yang diantar temannya ke warung kopi, namun setelah Sdr. AGUNG turun dari motor temannya saat itu temannya langsung pergi, kemudian Sdr. AGUNG menghampiri saksi dan mengatakan "BANG BISA PINJAM MOTOR SEBENTAR NGGAK ? MAU NGAMBIL BAJU KE JALAN G. OBOS" kemudian saksi menanyakan apakah lama atau tidak dia pinjam motor saksi, lalu Sdr. AGUNG menjawab bahwa dia pinjam sebentar saja, lalu setelah itu saksi serahkan kunci sepeda motor saksi kepada Sdr. AGUNG, kemudian saksi tunggu Sdr. AGUNG sampai jam 18.00 wib Sdr. AGUNG tak kunjung datang mengembalikan sepeda motor saksi, kemudian saksi mencoba menghubungi Nomor HP Sdr. AGUNG namun sudah tidak aktif lagi, kemudian saat itu saksi berfikir mungkin HP Sdr. AGUNG habis baterai sehingga saksi minta dijemput teman saksi untuk pulang kerumah, kemudian setelah sampai ke rumah saksi kembali mencoba menghubungi Nomor Hp Sdr. AGUNG namun tetap tidak aktif hingga keesokan harinya saksi tetap berusaha menghubungi Nomor Sdr. AGUNG namun masih belum aktif sehingga saksi langsung memberi tahu kejadian tersebut kepada adik saksi sekaligus pemilik dari sepeda motor yang saksi pakai tersebut dan adik saksi bernama TAUPIK RAHMAN kemudian saksi dan adik saksi tersebut mencoba mencari keberadaan Sdr. AGUNG di bekas tempat kerjanya namun tidak saksi temukan, kemudian kami juga mencoba mencari di tempat Sdr. AGUNG di Jalan G. Obos namun Sdr. AGUNG juga tidak ada disana, sehingga atas kejadian tersebut saksi merasa keberatan kemudian saksi datang ke Polsek Pahandut agar bila benar Sdr. AGUNG yang melakukan penggelapan dapat segera ditangkap oleh pihak Kepolisian dan segera di proses hukum;

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik adik kandung saksi yang bernama TAUFIK RAHMAN;
- Bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut adik saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi KH 4942 TK, Nomor Rangka : MH1JF5126CK828752, No. Mesin : JF51E2806286 adalah sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa dan tidak dikembalikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi TAUPIK RAHMAN Als UPIK Bin AHMAD GAPURI dibawah janji dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat kejadian dan saksi baru mengetahui setelah diberitahu kakak saksi hari sabtu tanggal 17 Pebruari 2018 di Jalan Jati (warung Kopi mama DIRA) Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bekerja di PT. Gudang Garam di Jalan G Obos Kota Palangka Raya dan saksi mengetahui kejadian tersebut dari Kakak saksi Sdr. ABDUL MI'AD;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan pelaku dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan pelaku;
- Bahwa pada awalnya ketika saksi sedang berada di rumah hari Minggu tanggal 18 Pebruari 2018 Skj. 06.30 wib saksi ada di hubungi oleh kakak saksi Sdr. ABDUL MI'AD dan bilang meminta tolong saksi untuk membantu mencari sepeda motor yang dipakai kakak saksi karena dibawa orang dan tidak dikembalikan, kemudian saksi mendatangi kakak saksi di Jl. Rasak kemudian saksi dan kakak saksi mencari kendaraan tersebut ke tempat tinggal pelaku di Jalan G. Obos XXVI kemudian sesampainya di Jalan G Obos XXVI ternyata pelaku dan kendaraan milik saksi tidak ada di situ kemudian saksi dan kakak saksi pergi ke Polsek Pahandut untuk membuat Laporan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi KH 4942 TK, Nomor Rangka : MH1JF5126CK828752, No. Mesin : JF51E2806286 adalah sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh tersangka dan tidak dikembalikan;
- Bahwa akibat dari tindak pidana tersebut saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa AGUNG BACHRONI YULIATIM Als AGUNG Bin SUPANDI (Alm) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengetahui Sdr. ABDUL MI'AD tinggal di Jalan Kecipir Blok Liutatau XVI No 15 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2017 sekitar jam 14.30 wib saat itu terdakwa jalan kaki dari Wisma Tulip Jalan Menteng 4 Kota Palangka Raya untuk mencari tukang ojek, kemudian setelah terdakwa dapat tukang ojek maka segera menggunakan jasanya untuk mengantarkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung kopi Mama Dira di Jalan Jati Kota Palangka Raya, kemudian sesampainya di warung mama dira segera menemui teman terdakwa yang bernama Sdr. ABDUL MI'AD yang mana terdakwa tahu jika Sdr. ABDUL MI'AD sering nongkrong dan minum kopi di warung mama dira, kemudian setelah itu segera turun dari ojek dan segera mendatangi Sdr. ABDUL MI'AD yang saat itu sedang minum kopi di warung tersebut, kemudian terdakwa mengatakan keinginannya kepada Sdr. ABDUL MI'AD bahwa terdakwa ingin meminjam sepeda motornya sebentar untuk mengambil baju-baju terdakwa di Jalan G. Obos, kemudian Sdr. ABDUL MI'AD bersedia meminjamkan sepeda motornya dengan pesan "JANGAN LAMA" kemudian terdakwa menyanggupi bahwa tidak akan lama memakai sepeda motornya, kemudian terdakwa segera pakai sepeda motor Sdr. ABDUL MI'AD ke jalan G. Obos Induk depan Indomart yang mana sudah janji dengan teman terdakwa untuk mengantarkan baju pesanan namun setelah terdakwa tunggu hingga lama ternyata teman terdakwa tersebut tidak juga datang untuk menemui, kemudian sekitar jam 18.00 Wib terdakwa pakai motor Sdr. ABDUL MI'AD untuk jalan-jalan keliling Kota Palangka Raya sambil mencari tempat untuk menginap malam itu, lalu terdakwa menginap di masjid di Jalan Temanggung Tilung, kemudian pada keesokan harinya terdakwa memakai sepeda motor tersebut untuk mencari pekerjaan namun seharian mencari pekerjaan ternyata tidak mendapatkan pekerjaan, kemudian selama sehari-hari pakai sepeda motor milik Sdr. ABDUL MI'AD untuk mencari pekerjaan dan sampai sekarang tidak mendapatkan pekerjaan lalu kemudian pada hari ini yaitu hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar jam 14.00 wib ketika terdakwa mendatangi kost teman terdakwa di Jalan G. Obos 24 Palangka Raya saat itu teman terdakwa tidak sedang berada di kost, kemudian ketika terdakwa menunggu teman di bawah pohon sekitar jalan G. Obos 24, kemudian ketika sedang menunggu teman terdakwa saat itu ada mobil Avanza hitam mendatangi terdakwa sambil beberapa orang turun dari mobil tersebut sambil menanyakan nama terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa menjawab bahwa nama terdakwa AGUNG, kemudian mereka langsung mengajak terdakwa masuk ke dalam mobil, kemudian dari depan datang pemilik motor yaitu Sdr. ABDUL MI'AD sambil marah-marah kepada terdakwa, lalu setelah itu terdakwa segera dibawa ke Polsek Pahandut dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak kepikiran meminta antar tukang ojek untuk mengambil baju terdakwa di Jalan G. Obos tersebut dan tujuan terdakwa awalnya supaya bisa sekalian numpang tinggal di rumah Sdr. ABDUL MI'AD jika nantinya selesai meminjam sepeda motornya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. ABDUL MI'AD karena masih akan terdakwa pakai untuk mencari pekerjaan dan keuntungan yang terdakwa dapatkan adalah bisa memakai sepeda motor tersebut tanpa harus menyewa;
- Bahwa terdakwa takut nantinya Sdr. ABDUL MI'AD akan marah kepada terdakwa bila dikembalikan sepeda motor tersebut karena sudah terlalu lama memakai sepeda motornya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi KH 4932 TK adalah sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi KH 4942 TK, Nomor Rangka : MH1JF5126CK828752, No. Mesin : JF51E2806286;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar jam 15.00 wib di Jalan Jati Warung Kopi Mama Dira Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2017 sekitar jam 14.30 wib saat itu terdakwa jalan kaki dari Wisma Tulip Jalan Menteng 4 Kota Palangka Raya untuk mencari tukang ojek, kemudian setelah terdakwa dapat tukang ojek maka segera menggunakan jasanya untuk mengantarkan ke warung kopi Mama Dira di Jalan Jati Kota Palangka Raya, kemudian sesampainya di warung mama dira segera menemui teman terdakwa yang bernama Sdr. ABDUL MI'AD yang mana terdakwa tahu jika Sdr. ABDUL MI'AD sering nongkrong dan minum kopi di warung mama dira, kemudian setelah itu segera turun dari ojek dan segera mendatangi Sdr. ABDUL MI'AD yang saat itu sedang minum kopi di warung tersebut, kemudian terdakwa mengatakan keinginannya kepada Sdr. ABDUL MI'AD bahwa terdakwa ingin meminjam sepeda motornya sebentar untuk mengambil baju-baju terdakwa di Jalan G. Obos, kemudian Sdr. ABDUL MI'AD bersedia meminjamkan sepeda motornya dengan pesan "JANGAN LAMA" kemudian terdakwa menyanggupi bahwa tidak akan lama memakai sepeda motornya, kemudian terdakwa segera pakai sepeda motor Sdr. ABDUL MI'AD ke jalan G. Obos Induk depan Indomart yang mana sudah janji dengan teman terdakwa untuk mengantarkan baju pesanan namun setelah terdakwa tunggu hingga lama ternyata teman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut tidak juga datang untuk menemui, kemudian sekitar jam 18.00 Wib terdakwa pakai motor Sdr. ABDUL MI'AD untuk jalan-jalan keliling Kota Palangka Raya sambil mencari tempat untuk menginap malam itu, lalu terdakwa menginap di masjid di Jalan Temanggung Tilung, kemudian pada keesokan harinya terdakwa memakai sepeda motor tersebut untuk mencari pekerjaan namun seharian mencari pekerjaan ternyata tidak mendapatkan pekerjaan, kemudian selama sehari-hari pakai sepeda motor milik Sdr. ABDUL MI'AD untuk mencari pekerjaan dan sampai sekarang tidak mendapatkan pekerjaan lalu kemudian pada hari ini yaitu hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar jam 14.00 wib ketika terdakwa mendatangi kost teman terdakwa di Jalan G. Obos 24 Palangka Raya saat itu teman terdakwa tidak sedang berada di kost, kemudian ketika terdakwa menunggu teman di bawah pohon sekitar jalan G. Obos 24, kemudian ketika sedang menunggu teman terdakwa saat itu ada mobil Avanza hitam mendatangi terdakwa sambil beberapa orang turun dari mobil tersebut sambil menanyakan nama terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa menjawab bahwa nama terdakwa AGUNG, kemudian mereka langsung mengajak terdakwa masuk ke dalam mobil, kemudian dari depan datang pemilik motor yaitu Sdr. ABDUL MI'AD sambil marah-marah kepada terdakwa, lalu setelah itu terdakwa segera dibawa ke Polsek Pahandut dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan adalah bisa memakai sepeda motor tersebut tanpa harus menyewa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi KH 4942 TK, Nomor Rangka : MH1JF5126CK828752, No. Mesin : JF51E2806286 adalah sepeda motor milik saksi Abdul Mi'id yang dipinjam oleh tersangka dan tidak dikembalikan;
- Bahwa akibat dari tindak pidana tersebut saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak/hukum suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam Tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” tiada lain merupakan kata yang menunjuk kepada seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan serta menuntut AGUNG BACHRONI YULIATIM Als AGUNG Bin SUPANDI sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut selama dalam persidangan telah membenarkan identitasnya, telah mengikuti jalannya persidangan menjawab dengan baik dan telah menunjukkan sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya sehat jasmani rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang menghapus dapat dipidanya Terdakwa, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (error in personal);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa atas diri terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sehingga unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak/hukum suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hoge raad dengan arrestnya tanggal 28 Juni 1911 menyebutkan dalam menerapkan pasal 326 Ned : W.v.S (Pasal 378 KUHP) mengatakan “de dader geen eigen recht op de bevoordeling heft” (terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan itu), sedangkan menurut Prof Andi hamzah, SH. Melawan hukum ada 2 yaitu melawan hukum secara formel diartikan bertentangan dengan undang-undang, apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan delik maka biasanya dikatakan telah melawan hukum secara formel, melawan hukum materiel harus berarti hanya dalam arti negative artinya kalau tidak ada melawan hukum materiel maka merupakan dasar pembenar. Dalam penjatuhan pidana harus dipakai hanya melawan hukum formel artinya yang bertentangan dengan hukum positif yang tertulis karena alasan asas nullum crimen sine lege stricta yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) KUHP.(Azas-asas hukum pidana edisi revisi hal.133)

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa, diperoleh satu fakta-fakta dipersidangan bahwa pada awalnya sekitar jam 14.30 Wib saat itu terdakwa jalan kaki dari Wisma Tulip Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteng 4 Kota Palangka Raya untuk mencari tukang ojek, kemudian setelah terdakwa dapat tukang ojek maka terdakwa segera menggunakan jasanya untuk mengantarkan ke warung kopi Mama Dira di Jalan Jati Kota Palangka Raya, kemudian sesampainya di warung kopi mama dira terdakwa segera menemui temannya yang bernama saksi korban ABDUL MI'AD karena sering nongkrong dan minum kopi di warung tersebut, kemudian terdakwa mengatakan keinginannya dan menghampiri meminjam sepeda motornya sebentar untuk mengambil baju-baju di Jalan G. Obos, kemudian saksi ABDUL MI'AD bersedia meminjamkan sepeda motornya dan menyerahkan kuncinya dengan pesan "JANGAN LAMA" kemudian terdakwa menjanggupi tidak akan lama memakai sepeda motornya, lalu terdakwa segera pakai sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi : KH 4942 TK, No. Rangka : MH1JF5126CK828752, No. Mesin : JF51E2806286 ke jalan G. Obos Induk depan Indomart yang mana terdakwa sudah janji dengan teman terdakwa untuk mengantarkan baju pesanan, namun setelah terdakwa tunggu hingga lama ternyata teman terdakwa tersebut tidak juga datang untuk menemui terdakwa, kemudian sekitar jam 18.00 Wib terdakwa pakai motor ABDUL MI'AD untuk jalan-jalan keliling Kota Palangka Raya sambil mencari tempat untuk menginap malam itu, lalu terdakwa nginap di Masjid di Jalan Temanggung Tilung, kemudian pada keesokan harinya terdakwa memakai sepeda motor tersebut untuk mencari pekerjaan namun seharian terdakwa mencari pekerjaan ternyata terdakwa tidak mendapatkan pekerjaan, kemudian selama sehari-hari terdakwa pakai sepeda motor milik ABDUL MI'AD untuk mencari pekerjaan dan sampai sekarang tidak mendapatkan pekerjaan, lalu kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Februari sekitar jam 14.00 Wib ketika terdakwa mendatangi kost teman terdakwa di Jalan G. Obos 24 Palangka Raya saat itu teman terdakwa tidak sedang berada di kost, kemudian ketika terdakwa sedang menunggu teman terdakwa saat itu ada mobil Avanza hitam mendatangi sambil beberapa orang turun dari mobil tersebut sambil menanyakan nama terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa menjawab bahwa nama terdakwa AGUNG, kemudian mereka langsung mengajak terdakwa masuk ke dalam mobil, kemudian dari depan datang pemilik motor yaitu ABDUL MI'AD sambil marah-marah kepada terdakwa, lalu setelah itu terdakwa segera dibawa ke Polsek Pahandut untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Abdul Ma'it mengalami kerugian sekitar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian perbuatan terdakwa jelas-jelas hanya ingin menguntungkan dirinya sendiri, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Barang itu ada dalam Tangannya bukan karena kejahatan.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa pada awalnya sekitar jam 14.30 Wib saat itu terdakwa jalan kaki dari Wisma Tulip Jalan Menteng 4 Kota Palangka Raya untuk mencari tukang ojek, kemudian setelah terdakwa dapat tukang ojek maka terdakwa segera menggunakan jasanya untuk mengantarkan ke warung kopi Mama Dira di Jalan Jati Kota Palangka Raya, kemudian sesampainya di warung kopi mama dira terdakwa segera menemui temannya yang bernama saksi korban ABDUL MI'AD karena sering nongkrong dan minum kopi di warung tersebut, kemudian terdakwa mengatakan keinginannya dan menghampiri meminjam sepeda motornya sebentar untuk mengambil baju-baju di Jalan G. Obos, kemudian saksi ABDUL MI'AD bersedia meminjamkan sepeda motornya dan menyerahkan kuncinya dengan pesan "JANGAN LAMA" kemudian terdakwa menjanggupi tidak akan lama memakai sepeda motornya, lalu terdakwa segera pakai sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi : KH 4942 TK, No. Rangka : MH1JF5126CK828752, No. Mesin : JF51E2806286 ke jalan G. Obos Induk depan Indomart yang mana terdakwa sudah janji dengan teman terdakwa untuk mengantarkan baju pesanan, namun setelah terdakwa tunggu hingga lama ternyata teman terdakwa tersebut tidak juga datang untuk menemui terdakwa, kemudian sekitar jam 18.00 Wib terdakwa pakai motor ABDUL MI'AD untuk jalan-jalan keliling Kota Palangka Raya sambil mencari tempat untuk menginap malam itu, lalu terdakwa menginap di Masjid di Jalan Temanggung Tilung, kemudian pada keesokan harinya terdakwa memakai sepeda motor tersebut untuk mencari pekerjaan namun seharian terdakwa mencari pekerjaan ternyata terdakwa tidak mendapatkan pekerjaan, kemudian selama sehari-hari terdakwa pakai sepeda motor milik ABDUL MI'AD untuk mencari pekerjaan dan sampai sekarang tidak mendapatkan pekerjaan, lalu kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Februari sekitar jam 14.00 Wib ketika terdakwa mendatangi kost teman terdakwa di Jalan G. Obos 24 Palangka Raya saat itu teman terdakwa tidak sedang berada di kost, kemudian ketika terdakwa sedang menunggu teman terdakwa saat itu ada mobil Avanza hitam mendatangi sambil beberapa orang turun dari mobil tersebut sambil menanyakan nama terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa menjawab bahwa nama terdakwa AGUNG, kemudian mereka langsung mengajak terdakwa masuk ke dalam mobil, kemudian dari depan datang pemilik motor yaitu ABDUL MI'AD sambil marah-marah kepada terdakwa, lalu setelah itu terdakwa segera dibawa ke Polsek Pahandut untuk pemeriksaan lebih lanjut, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapus kesalahan ataupun pidana terhadap terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP, sehingga terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud, maka kepadanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya terdakwa dipidana lebih lama dari masa penahanan dan mempermudah jalannya pelaksanaan putusan maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi KH 4942 TK, Nomor Rangka : MH1JF5126CK828752, No. Mesin : JF51E2806286, dipersidangan terbukti hasil tindak pidana dan milik saksi ABDUL MI'AD Als MI'AD Bin AHMAD GAPURI, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ABDUL MI'AD Als MI'AD Bin AHMAD GAPURI;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, sebelum Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat, pasal 372 KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG BACHRONI YULIATIM Als AGUNG Bin SUPANDI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkankan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi KH 4942 TK, Nomor Rangka : MH1JF5126CK828752, No. Mesin : JF51E2806286, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ABDUL MI'AD Als MI'AD Bin AHMAD GAPURI;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 oleh kami DIAN KURNIAWATI, SH.MH, Hakim Ketua Majelis, ZULKIFLI, SH.MH dan. ETRI WIDAYATI, SH.MH masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 9 MEI 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu RESIE, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri MURSIDAH, SH. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

ZULKIFLI, SH.MH

DIAN KURNIAWATI, SH.MH

Hakim Anggota II,

ETRI WIDAYATI, SH.MH

Panitera Pengganti,

RESIE, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN PIK